



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No 13 - Slawi Slawi Kode Pos 52416

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR: 500.12.12/40 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA  
PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023

KEPALA DINAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan kalsifikasi informasi publik;
  - b. bahwa informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas perlu dikecualikan;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada tanggal : 02 Mei 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA  
PERTANAHAN  
KABUPATEN TEGAL



**JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651015 198903 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKIM  
 KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 500.12.12/39 Tahun 2023  
 TANGGAL : 02 Mei 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 SERTA PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

1. Informasi yang Diumumkan Secara Berkala

No.	Judul Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1.	Infomasi dugaan pelanggaran korupsi dan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pejabat dan jajarannya yang ada di Dinas Perkim Kabupaten Tegal.	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakkan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan indetitas informan, pelapor, sangksi dan/ atau korban yang mengetahui tindak pindana;</p> <p>b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban</p>	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan prkatek KK di Dinas Perkim Kabupaten Tegal.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di Dinas Perkim Kabupaten Tegal.	3 (Tiga) Tahun

No.	Judul Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
		memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.			

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KABUPATEN TEGAL



**JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651015 198903 1 008